

**PERAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT  
DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2014**

**Ayu Resti Anjani<sup>1</sup>, Andri Ardiansyah<sup>2</sup>, Ahmad Muksin<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia,

<sup>3</sup>Postdoctoral Ilmu Administrasi Publik, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[ayurestia31@gmail.com](mailto:ayurestia31@gmail.com), <sup>2</sup>[andri.ardiansyah1282@gmail.com](mailto:andri.ardiansyah1282@gmail.com),

<sup>3</sup>[moechsienahmad@gmail.com](mailto:moechsienahmad@gmail.com)

**Abstrak:**

Penelitian berjudul “Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Gubernur Lampung)”. Penelitian dilakukan di Pemerintah Lampung, menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder yang dimana dikumpulkan melalui wawancara dengan Staf Ahli (TA) Gubernur, dan perwakilan masyarakat, Observasi dan Dokumentasi serta pengambilan data jarak jauh dengan data kepustakaan sepenuhnya lalu diolah. Gubernur Lampung dipilih karena memiliki daya Tarik untuk di kaji dikarenakan hasil analisis terdahulu peneliti ada banyak kendala dalam menjalankan peran sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Analisis data mengikuti teori Neuman (Neuman, 2013) khususnya successive approximation di mana data empiris didiskusikan bolak-balik dengan teori, konsep dan kebijakan kemudian menarik simpulan. Adapun hasil dari kajian ini menunjukkan Keberhasil dalam melaksanakan peran gubernur lampung di bagian pembinaan dalam memberikan pelatihan kepada kabupaten atau kota yang berhasil menerapkan RAN-HAM generasi ke-5, yang fokus pada kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, pelatihan harus diberikan kepada minimal 60 persen dari populasi kabupaten atau kota tersebut. Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada kementerian dan pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam pembangunan hak asasi manusia. Kemudian pengawasan lemahnya di bagian pembangunan Kerusakan jalan raya seperti jalan berlubang dan ambles dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, membahayakan pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, kerusakan jalan harus segera diperbaiki. Sebagai masyarakat pengguna jalan, kita seharusnya membantu mengurangi dampak kerusakan jalan jika jalan rusak tidak segera teratasi. Kita dapat menambal lubang-lubang dengan material yang ada di sekitar kita seperti pasir, sisa bangunan, tanah, atau material lainnya.

**Kata Kunci:** Peran Gubernur, Pembinaan, Pengawasan, Pemerintahan Daerah.

**Abstract:**

*The research entitled "The Role of the Governor as a Representative of the Central Government in Carrying Out Development and Supervision of Local Government Implementation Based on Law Number 23 of 2014 (Governor of Lampung)". The research was conducted in the Government of*

*Lampung, using qualitative methods with primary and secondary data which were collected through interviews with the Governor's Expert Staff (TA), and community representatives, Observation and Documentation as well as remote data collection with fully library data and then processed. The Governor of Lampung was chosen because it has an attraction to be studied because of the results of previous analysis of researchers there are many obstacles in carrying out the role as a representative of the central government. Data analysis follows Neuman's theory (Neuman, 2013) especially successive approximation where empirical data are discussed back and forth with theories, concepts and policies then draw conclusions. The results of this study show success in carrying out the role of the governor of Lampung in the development section in providing training to districts or cities that have successfully implemented the 5th generation RAN-HAM, which focuses on vulnerable groups such as indigenous peoples, women, children, and people with disabilities. In addition, training should be provided to a minimum of 60 percent of the population of the district or city. The Ministry of Law and Human Rights awards ministries and local governments that participate in human rights development. Then his weak supervision in the construction section Damage to highways such as potholes and collapses can cause traffic accidents, endangering motorcyclists. Therefore, road damage must be repaired immediately. As a community of road users, we should help reduce the impact of road damage if damaged roads are not resolved immediately. We can patch holes with materials that are around us such as sand, building scraps, soil, or other materials.*

**Keywords:** Role of Governor, Coaching, Supervision, Local Government.

---

## PENDAHULUAN

---

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik, yang kemudian diperkuat oleh Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 setelah perubahan, menyatakan bahwa “Bentuk khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah”. Deklarasi tersebut menunjukkan komitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan sebagai Negara Republik Indonesia. Dalam konteks Negara kesatuan ini, pemerintah pusat bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan. Namun, karena wilayah negara yang sangat luas ini memiliki masyarakat yang sangat berbeda dari segi etnis, agama, budaya, dan latar belakang ekonomi, antara lain, pemerintahan dijalankan melalui sistem desentralisasi yang berbasis otonomi (Yanti, 2022).

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 mengatur kewenangan dan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 menjelaskan secara teknis hal itu. Disebutkan sebelumnya, sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur membantu presiden dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang dimiliki oleh kabupaten atau kota (Haicing, 2023).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat UUD Republik Indonesia Pada tahun 1945 terbentuk Hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan dinamika yang ada didalamnya publik. Pasca reformasi, tuntutannya sangat besar penguatan daerah otonom untuk memberikan bantuan parsial otoritas yang sebelumnya milik pusat telah menjadi mendapat perhatian yang besar, oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. yang dimiliki oleh pemerintah daerah seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala Daerah Kota disebut Walikota: Pemerintahan kepala daerah berlangsung selama lima tahun. tahun setelah peresmian dipilih kembali hanya untuk satu masa kerja. Konsep kita tentang kekuasaan dan wilayah sebagai komponen negara menentukan bentuk negara. Ada dua jenis kekuatan menurut pandangan kami. Pertama.

Peran Gubernur Provinsi Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Melaksanakan  
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2014

secara vertikal, yaitu bagaimana kekuasaan terbagi antara negara menurut tingkatannya dan sesuai dengan tujuan adalah pembagian wewenang antara berbagai tingkatan kelurahan, Carl J Friedrich menggunakan frase ini Pembagian kekuasaan. CF Strong, seperti dikutip oleh Menurut Miriam Budiarto, negara kesatuan adalah jenis negara di mana kantor legislatif tertinggi berada di badan legislatif pusat atau nasional.

Republik Indonesia memiliki sistem desentralisasi. Dilakukan melalui tiga tahap: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan daerah. Desentralisasi kebijakan digunakan sebagai dasar untuk perubahan pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, diperlukan penjelasan lebih lanjut, seperti instruksi, pengawasan, dan koordinasi tambahan, atau bahwa mekanisme hanya diatur oleh Pemerintah Pusat.

Selain berfungsi sebagai kepala daerah provinsi, gubernur juga berfungsi sebagai pembina, pengawas, dan motivator bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur atau mensinkronkan program pembangunan. Selain itu, gubernur harus menyediakan laporan tiga kali setahun tentang aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, Sekretariat akan membantu Gubernur saat dia melakukan pekerjaannya (Kumendong, 2023).

Panduan pemeliharaan yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah untuk melaksanakannya mencapai tujuan otonomi daerah. Pengawasan atas operasi pemerintahan daerah merupakan tindakan yang diambil oleh gubernur sebagai Perwakilan dari pemerintah pusat untuk menjamin Pemerintahan lokal beroperasi dengan baik dan efektif. berkelanjutan dan memenuhi persyaratan peraturan hukum. Berdasarkan keyakinan akan otonomi daerah, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengelola pemerintahan secara mandiri asas otonomi dan tanggung jawab pembantuan, difokuskan pada mempercepat penyebaran kesejahteraan social melalui pelayanan yang lebih baik, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta daya saing yang lebih baik daerah dengan mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, hak istimewa dan terutama bagian dari Struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut Bagaimanakah “Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Gubernur Provinsi Lampung)”

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono 2014 mengatakan bahwa metode penelitian dapat di artikan secara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat menemukan, meningkatkan, dan pembuktian suatu ilmu pengetahuan tertentu. Penelitian dilakukan di Pemerintah Lampung Alamat : Jalan WR Mongonsidi No.69 Teluk Betung Telepon dan faks: (0721) 475270, Email ke info@lampungprov.go.id (Ppid.lampungprov.go.id, 2023). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dimana dikumpulkan melalui wawancara dengan TA Gubernur, dan perwakilan masyarakat, Observasi dan Dokumentasi serta pengambilan data jarak jauh. Gubernur Lampung dipilih karena memiliki daya Tarik untuk di kaji dikarenakan hasil analisis terdahulu peneliti ada banyak kendala dalam menjalankan peran sebagai perwakilan dari pemerintah pusat dan juga peneliti tertarik dengan Pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa dari tahun 1651 hingga 1683, Banten menjadi pusat perdagangan yang kuat yang dapat mengalahkan VOC di wilayah Jawa, Sumatera, dan Maluku. Dalam upayanya untuk memperluas wilayah kekuasaan Banten, sultan ini dihalangi oleh VOC yang tinggal di Batavia. Sultan Haji, putra Sultan Agung Tirtayasa, ditugaskan untuk mengambil alih kesultanan Banten. Dalam penelitian (Af Sigit Rochadi, 2014) Analisis data mengikuti teori Neuman (Neuman, 2013) khususnya

successive approximation di mana data empiris didiskusikan bolak-balik dengan teori, konsep dan kebijakan kemudian menarik simpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**


Pemerintah Lampung Alamat : Jalan WR Mongonsidi No.69 Teluk Betung Telepon dan faks: (0721) 475270, Email ke [info@lampungprov.go.id](mailto:info@lampungprov.go.id) ([Ppid.lampungprov.go.id](http://Ppid.lampungprov.go.id), 2023).

Sejarah singkat Provinsi Lampung dibentuk pada tanggal 18 Maret 1964 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31964, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelumnya, Provinsi Lampung adalah bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.

Meskipun Provinsi Lampung masih merupakan bagian administrasi dari Provinsi Sumatera Selatan sebelum tanggal 18 Maret 1964, daerah ini telah menunjukkan potensi yang besar dan corak kebudayaan yang unik yang dapat menambah khasanah adat budaya Indonesia. Akibatnya, daerah Lampung pada masa VOC tetap aman dari penjajahan Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa dari tahun 1651 hingga 1683, Banten menjadi pusat perdagangan yang kuat yang dapat mengalahkan VOC di wilayah Jawa, Sumatera, dan Maluku. Dalam upayanya untuk memperluas wilayah kekuasaan Banten, sultan ini dihalangi oleh VOC yang tinggal di Batavia. Sultan Haji, putra Sultan Agung Tirtayasa, ditugaskan untuk mengambil alih kesultanan Banten. VOC tidak senang dengan kekuasaan Sultan Banten saat itu, sehingga mereka selalu berusaha untuk menguasai kesultanan Banten. Proses membujuk Sultan Haji untuk berselisih paham dengan ayahnya, Sultan Agung Tirtayasa, berhasil. Dalam perlawanannya bantuan dengan ayahnya, Sultan Haji meminta VOC, dan sebagai ketidakseimbangannya, Sultan Haji akan menyerahkan kekuasaan atas wilayah Lampung kepada VOC. Pada akhirnya, pada 7 April.

Pada tanggal 29 Agustus 1682, armada Banten dan VOC membuang sauh di Tanjung Tiram. Vander Schuur memimpin armada dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji, dan ia bertindak sebagai perwakilan Sultan Banten. Ekspedisi pertama Vander Schuur tidak berhasil, dan ia tidak mendapatkan lada yang dicari-carinya. Perdagangan langsung yang dimulai VOC dengan Lampung tampaknya tidak berhasil karena faktanya tidak semua penguasa Lampung tunduk sepenuhnya kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan kompeni, namun banyak orang tetap menganggap Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap kompeni tetap sebagai musuh. Sementara itu, VOC ragu- ragu apakah Lampung benar-benar berada di bawah kekuasaan Sultan Banten. Baru kemudian diketahui bahwa kekuasaan Banten atas Lampung tidak mutlak ([Www.lampungprov.go.id](http://Www.lampungprov.go.id), 2016).

# Peran Gubernur Provinsi Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



**Gambar 1. Struktur Organisasi Provinsi Lampung**

Sumber gambar: berdasarkan rujukan kepustakaan oleh penulis (Www.lampungprov.go.id, 2020)

## Pembahasan

### Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sebagai kepala administratif wilayah, gubernur berfungsi sebagai wakil kepala pemerintah di daerah dan bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintah pusat di daerah, termasuk mengatur ketentraman dan menjaga pusat umum dan kegiatan politik dalam negeri. Berdasarkan Pasal 91 UU No 23 Tahun 2014, tanggung jawab presiden terletak pada gubernur yang bertugas sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi (dekonsentrasi). Selanjutnya, dalam ayat (2), gubernur memiliki wewenang dan wewenang sebagai perwakilan pemerintah di wilayah provinsi. Tugas-tugasnya meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kabupaten/kota, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan. Posisi provinsi yang ganjil ini telah menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Jika kedua kewenangan ini dikelola oleh satu gubernur, gubernur tidak dapat menentukan seberapa penting kewenangan tersebut dibandingkan dengan kewenangan lainnya. Apakah gubernur harus mengutamakan kewenangan desentralisasi atau dekonsentrasi? Selain itu, pelimpahan kewenangan dekonsentrasi tidak diikuti oleh sistem masyarakat, seperti kelembagaan, sumber daya, dan anggaran, selama pelaksanaannya. Akibatnya, kewenangan ini tidak dapat digunakan secara efektif.

### Gubernur Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Pembinaan



**Gambar 2. Gubernur Arinal Djunaidi Menerima Penghargaan Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia**

*Sumber: Data diolah penulis berdasarkan rujukan kepustakaan*

Pada gambar 2 di atas Pemerintah Pusat memberikan Penghargaan Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Penghargaan ini diberikan kepadanya karena upayanya yang berhasil dalam mendorong dan menerapkan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di wilayah tersebut (Jdih.lampungprov.go.id, 2022).

Penulis mengatakan bahwa diberikan penghargaan tersebut memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program Gubernur dengan Berdasarkan peraturan gubernur lampung nomor 3 tahun 2019 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah provinsi lampung Pasal 13 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pada hari Senin, 12 Desember 2022, Wakil Presiden RI Prof. Dr. (HC) KH Ma'ruf Amin memberikan penghargaan secara langsung di Golden Ballroom The Sultan Hotel & Residency.

Penghargaan diberikan kepada gubernur atau provinsi yang berhasil memberikan pelatihan kepada kabupaten atau kota yang berhasil menerapkan RAN-HAM generasi ke-5, yang fokus pada kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, pelatihan harus diberikan kepada minimal 60 persen dari populasi kabupaten atau kota tersebut. Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada kementerian dan pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam pembangunan hak asasi manusia.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diberikan penghargaan Pembinaan Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM bersama dengan delapan provinsi lainnya: Jakarta, Yogyakarta, Bali, Banten, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

*Dalam pidatonya, Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin "Menyatakan bahwa hak asasi manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban negara, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sama dengan menjunjung tinggi peradaban. Juga Indonesia harus bangkit dari krisis untuk menjadi negara*

*yang lebih kuat. Menurutnya, pemulihan ekonomi Indonesia memerlukan lingkungan yang baik agar upaya ini dapat dilakukan dengan baik dan efisien”.*

*Dia menegaskan, "Beberapa hari yang lalu, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022, saya sampaikan bahwa korupsi adalah musuh bagi pemulihan. Pada kesempatan ini, saya menekankan lagi bahwa pemerintah mendorong pelaksanaan upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, dan lingkungan, sambil tetap mempertahankan hak asasi manusia.”*

Sementara itu, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM, mengatakan bahwa upaya untuk melindungi HAM harus terus ditingkatkan menjadi amanat seluruh rakyat Indonesia melalui ikatan kebangsaan dan kenegaraan yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.

*"Komitmen ini yang terus mendorong kementerian Hukum dan Ham untuk mengambil peran utamanya melalui ragam kebijakan dan program seperti rencana aksi nasional HAM (RANHAM), Kabupaten Kota Peduli Ham, Indeks pembangunan ham, pelayanan publik berbasis ham, Prisma HAM, serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, Supaya warga negara dapat merasakan secara langsung manfaat dari kebijakan dan program tersebut," ujarnya.*

*"Saya berharap segala capaian yang telah kita raih dalam kemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai titik ini saja, melainkan sebagai batu loncatan untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia," tutup Yasonna. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).*

### **Gubernur Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Pengawasan**

Setelah berhasil dari segi pembinaan masyarakat lalu bagaimana dengan pengawasan?

Gubernur Lampung Harap Kawalan Tata Kelola oleh BPKP ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id), 2019), pengawasan yang dapat membantu mencapai tujuan pengelolaan keuangan dan pembangunan secara efisien, ekonomis, dan efektif serta meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di seluruh pemerintahan.

Empat fokus pengawasan saat ini digunakan untuk mengawasi BPKP:

- (1) Pengawasan Pembangunan,
- (2) Ekspansi Dan Peningkatan Fiskal Ruang,
- (3) Perlindungan Aset, Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Governance).

*Kepala Perwakilan BPKP Kisyadi, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan, menyatakan bahwa Gubernur harus memberikan perhatian pada beberapa proyek strategis nasional dan memberikan penghargaan kepada pemerintah karena membantu pembiayaan lahan dan pembangunan jalan tol Bakauheni–Pematang Panggang (2 Seksi) sepanjang 262,2 km. Untuk meningkatkan ruang fiskal, Kisyadi mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Lampung masih perlu melakukan inovasi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, dia meminta pemerintah provinsi membenahi sistem pengendalian internal dan sistem peringatan dini untuk mengurangi tingkat kebocoran anggaran daerah akibat penipuan.*

Dalam hal pemerintahan, salah satu tujuan BPKP adalah meningkatkan kemampuan APIP menuju level 3 dan penerapan SPIP level 3 sebanyak 100% sesuai RPJMN. Saat ini, tiga dari enam belas APIP di Wilayah Provinsi Lampung telah mencapai level 3, dan sembilan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota telah menerapkan SPIP di level 3. BPKP terus mengawasi agar seluruh APIP dan SPIP dapat mencapai level 3 sesuai target RPJMN. Selain itu, Kisyadi menyatakan bahwa SIMDA adalah salah satu alat yang dapat membantu mengurangi risiko dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahap perencanaan, penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan. Selain itu, BPKP

mengembangkan Sistem Pengelolaan Kas untuk memudahkan transaksi kas daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Lampung. Dia juga menyatakan bahwa tiga kabupaten di Provinsi Lampung telah menerapkan CMS.

Penulis mencapai kesimpulan bahwa BPKP melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan di wilayah Provinsi Lampung. BPKP sangat penting untuk memberikan saran dan pendapat tentang cara meningkatkan tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang keuangan. Sangat diharapkan bahwa pengawasan BPKP akan membantu menyelesaikan masalah tata kelola Administrasi Provinsi Lampung.



**Gambar 3 Kondisi memprihatinkan jalanan di Lampung**  
*Sumber: Data diolah penulis berdasarkan rujukan kepustakaan*

Gambar diatas merupakan Kedaan di lapangan sebagian warga mengeluh dengan jalan raya, Kondisi memprihatinkan jalanan di Lampung jadi buah bibir warga Twitter. Pasalnya, jalan tergenang air dan sudah mirip kolam (Sumitro, 2023).

Tidak hanya di jalan raya Rumbia, tetapi juga di media sosial. Jalan raya yang menuju Kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung saat ini, rusak parah dan melewati tiga kabupaten. Kelancaran arus lalu lintas diganggu oleh lubang menganga di badan jalan yang mengelupas dengan kedalaman 10 cm hingga 25 cm. Kerusakan jalan alternatif di Provinsi Lampung mulai terlihat saat melewati perkebunan karet Trikora milik PTPN VII menuju Kota Metro. Jalan yang rusak tersebut masih dilalui oleh kendaraan motor, mobil, pikap, dan truk, meskipun ada kerusakan. lalu lintas kendaraan balik dari Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung selalu padat. Jalan menjadi jalur tidak hanya melalui rute lain tetapi juga melalui Sumatra (Alamsyah, 2023).

Pembangunan infrastruktur yang merata sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, dan proyek jalan raya adalah salah satunya. Proyek jalan raya di Indonesia diharapkan dapat mempermudah transportasi masyarakat baik di desa maupun di kota, dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai pengguna jalan, kita semua ingin jalan raya yang baik. Namun pembangunan jalan raya yang tidak memadai akan menyebabkan kerusakan pada konstruksi jalan secara cepat, dan kerusakan seperti jalan berlubang dan jalan amblas dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kerusakan jalan harus segera diperbaiki.

## KESIMPULAN

Keberhasil dalam melaksanakan peran gubernur lampung di bagiang pembinaan dalam memberikan pelatihan kepada kabupaten atau kota yang berhasil menerapkan RAN-HAM generasi ke-

5, yang fokus pada kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, pelatihan harus diberikan kepada minimal 60 persen dari populasi kabupaten atau kota tersebut. Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada kementerian dan pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam pembangunan hak asasi manusia.

Kemudian pengawasan lemahnya di bagian pembangunan Kerusakan jalan raya seperti jalan berlubang dan ambles dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, membahayakan pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, kerusakan jalan harus segera diperbaiki. Sebagai masyarakat pengguna jalan, kita seharusnya membantu mengurangi dampak kerusakan jalan jika jalan rusak tidak segera teratasi. Kita dapat menambal lubang-lubang dengan material yang ada di sekitar kita seperti pasir, sisa bangunan, tanah, atau material lainnya.

## BIBLIOGRAFI

- Af Sigit Rochadi. (2014). *Catatan Lepas, dibuang sayang Norma Sosial dan Efektivitas Program Desa Sadar Hukum : Pelajaran Tentang Kepatuhan Hukum di Desa Abstract Program Desa Sadar Hukum ( DSH ) diluncurkan oleh Kementrian Kehakiman tahun 1980 . Program ini dimaksudkan untuk mem.* 1–12.
- Alamsyah, I. E. (2023). *Keadaan Jalan Raya Lampung.* <https://news.republika.co.id/berita/ruc8vt349/tidak-hanya-rumbia-jalan-lintas-tiga-daerah-di-lampung-ini-ternyata-juga-rusak-parah>
- GreatNusa. (2021). *Pengawasan.* <https://greatnusa.com/artikel/fungsi-pengawasan-kuantitas-dan-kualitas-dalam-manajemen/>
- Haicing, I. (2023). *Penjelasan Sekda Hamka Sabri terkait Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.* <https://bengkuluprov.go.id/ini-penjelasan-sekda-hamka-sabri-terkait-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat/#:~:text=Di%20manadisebutkan%20Gubenur%20sebagai,menjadi%20kewenangan%20daerah%20kabupaten%20kota>.
- Jdih.lampungprov.go.id. (2022). *Gubernur Arinal Djunaidi Menerima Penghargaan Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.* <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-djunaidi-menerima-penghargaan-pembinaan-kabupaten-kota-peduli-hak-asasi-manusia>
- Kumendong, A. Y. (2023). *Tinjauan Yuridis Jabatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Derah.* file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Jurnal+Fix+1+Anggito.pdf
- Ppid.lampungprov.go.id. (2023). *Lokasi Penelitian.* <https://ppid.lampungprov.go.id/page/Alamat-Kantor-Pemprov-Lampung>
- Putri, V. K. M. (2023). *Pembinaan Menurut Ahli.* <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/29/100000369/9-pengertian-pembinaan-menurut-ahli?page=all>
- Repository. (2023). *Konsep Peran Menurut Para Ahli.* [https://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB II.pdf](https://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf)
- Ruru, S. B. L. F. D. J. L. J. M. (2023). *Jurnal Administrasi Publik.* 04(048). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/17575/17105#:~:text=Peran%20adalah%20pengaruh%20yang%20diharapkan,dan%20antar%20hubungan%20sosial%20tertentu>.
- Sumitro, F. (2023). *Potret Jalan di Lampung yang Rusak Parah, Sudah Mirip Waterboom Baca artikel detiksumut, "10 Potret Jalan di Lampung yang Rusak Parah, Sudah Mirip Waterboom" selengkapnya* <https://www.detik.com/sumut/foto/d-6671710/10-potret-jalan-di-lampung-yang-rusak-par>. <https://www.detik.com/sumut/foto/d-6671710/10-potret-jalan-di-lampung-yang-rusak-parah-sudah-mirip-waterboom/6>

Ayu Resti Anjani<sup>1</sup>, Andri Ardiansyah<sup>2</sup>, Ahmad Muksin<sup>3</sup>

Www.bpkp.go.id. (2019). *Gubernur Lampung Harap Kawalan Tata Kelola oleh BPKP*.  
[https://www.bpkp.go.id/berita/read/22151/5525/Gubernur-Lampung-Harap Kawalan-Tata-Kelola-oleh-BPKP-](https://www.bpkp.go.id/berita/read/22151/5525/Gubernur-Lampung-Harap-Kawalan-Tata-Kelola-oleh-BPKP-)

Www.lampungprov.go.id. (2016). *Sejarah Provinsi Lampung*.  
<https://www.lampungprov.go.id/pages/sejarah-lampung>

Www.lampungprov.go.id. (2020). *Struktur Organisasi Provinsi Lampung*.  
<https://www.lampungprov.go.id/pages/struktur-organisasi-provinsi-lampung>

Www.nawasis.org. (2023). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.  
<https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/undang-undang-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/51754>

Yanti, H. (2022). *PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004*.

75. <https://media.neliti.com/media/publications/500702-none-8af4a2fa.pdf>

Yosua, A. (2023). *Tinjauan Yuridis Jabatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah*. 5.

**Copyright holder:**

Ayu Resti Anjani<sup>1</sup>, Andri Ardiansyah<sup>2</sup>, Ahmad Muksin<sup>3</sup> (2023)

**First publication right:**

[Jurnal Syntax Admiration](#)

**This article is licensed under:**

